

SATUAN – TUGAS – SPIP

2025

Kpt 37 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN TANGGAMUS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023;
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.
  - Lamp: 1 hlm.